

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam menjalankan organisasi. Jansen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa hubungan keagenan adalah suatu kesepakatan (kontrak) antara dua pihak, yaitu *principal* dan *agent* untuk mengambil keputusan atas nama *principal*. Teori keagenan didalamnya terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, sehingga nantinya akan timbul asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Perbedaan kepentingan tersebut dapat berupa keinginan agen untuk lebih meningkatkan keuntungan dalam usaha, tetapi dengan cara yang salah untuk kepentingan pribadi dan tentu saja bertentangan dengan keinginan *principal*.

Dalam pemerintahan daerah, asumsi teori keagenan terjadi antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi yang mana kesepakatan antara *principal* dan *agent* merupakan kesepakatan antara eksekutif, legislatif dan publik. Perjanjian dibuat dengan tujuan agar agen (pemerintah) melakukan pekerjaan sesuai dengan harapan *principal* (masyarakat), dalam perjanjian *agent* (pemerintah) bertindak hanya atas nama *agent* (pemerintah) itu sendiri, ia akan menghindari konflik kepentingan antara klien (masyarakat) dan otoritas (pemerintah). Masyarakat merupakan pengendali kegiatan pemerintah agar tujuan dari kesepakatan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat berharap pemerintah dapat mempermudah pengelolaan aset dengan memberikan laporan keuangan tahunan. Pemerintah diminta menginformasikan secara transparan kepada masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah harus mengalokasikan dana yang ada untuk kegiatan penting yang perlu dilakukan lebih baik. Pengelolaan keuangan publik kepada pemda, dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemda merupakan amanah masyarakat yang mana dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan teori yang

digunakan dalam penelitian ini, tata kelola pemda harus menetapkan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Belanja modal dalam (*PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2017*) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Belanja modal adalah suatu kompetisi yang bertujuan untuk menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk belanja pemeliharaan yang memperpanjang masa manfaat. mempertahankan, meningkatkan kualitas aset. Belanja modal yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dari pemda adalah infrastruktur, peralatan dan aset tetap lainnya. Aset tetap pemda yang timbul dari belanja modal merupakan salah satu cara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mereka harus dapat mengalokasikan dana-dana untuk kegiatan penting yang lebih baik harus dilakukan. Masyarakat mempercayakan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah, dana yang berada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan amanah dari masyarakat dimana dana dialokasikan untuk kepentingan publik. Berdasarkan teori keagenan yang digunakan pada penelitian ini pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi tujuannya untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Belanja Modal Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, Belanja Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk pengeluaran

Teori keagenan dalam pemerintah daerah dapat diturunkan dari hubungan antara pemerintah pusat dan pemda. Pemerintah pusat sebagai prinsipal memberikan dana berupa pendapatan antar pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai agen yang dananya digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat juga menunjukkan bahwa masyarakat sebagai *principal* memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola kekayaan atau sumber daya daerahnya. Pemerintah sebagai *agent* harus dapat mengelola semua

sumber kekayaan daerah sebagaimana mestinya. Seharusnya pemerintah memberikan umpan balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang memadai (Aryani, 2017).

2.1.2 Belanja Modal

Belanja modal berdasarkan (*UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, 2019) UU No. 33 tahun 2004 adalah “seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai penurunan nilai kekayaan bersih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Belanja modal akan mendukung kegiatan masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Kadafi (Kadafi, 2013), peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena dukungan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui alokasi belanja modal, menarik investor luar untuk menginvestasikan uangnya di pemda dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.

Dalam (*Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02*, 2015), belanja modal dibagi menjadi lima kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Investasi tanah adalah pengeluaran/biaya yang timbul dalam perolehan/pembelian/pembebasan, pelunasan, pemindahan hak milik dan hak sewa, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran-pengeluaran lain yang berkaitan dengan perolehan hak dasar dan atas tanah dalam keadaan siap pakai untuk digunakan kondisi disebutkan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk membeli/menambah/mengganti dan memperbaiki fasilitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin tersebut untuk siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pembelian/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan

bangunan yang menambah daya tampung sampai dengan gedung dan bangunan yang bersangkutan digunakan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk perolehan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/manufaktur serta pemeliharaan fisik lainnya yang tidak termasuk dalam kategori investasi tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan gedung, investasi di jalan, irigasi dan jaringan. Belanja modal fisik lainnya seperti belanja modal untuk sewa dan pembelian, pembelian artefak, barang arkeologi dan museum, ternak dan tanaman, buku dan jurnal ilmiah.

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas umum. Setiap tahun, pemda membeli aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang berdampak finansial jangka panjang (Putra, 2011). Nurlis (2016) menjelaskan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan, alokasi belanja modal dikaitkan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, khususnya pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap akibat belanja modal.

Konsep kerangka pengeluaran jangka panjang menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus mempertimbangkan kegunaan dan kapasitas keuangan pemerintah daerah (kemampuan anggaran) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang. Daerah jika merencanakan belanja modal dalam anggarannya, pemerintah juga harus memiliki komitmen untuk menyediakan dana untuk pemeliharaan dan reabilitas aset tetap yang diperoleh dari belanja modal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu :

1. PP No. 5 tahun 2005 menyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN.
2. Kekayaan daerah merupakan suatu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh pemda yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (Siddi, 2016). Daerah yang memiliki kekayaan yang besar akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. PSAP No. 2 menyatakan bahwa SiLPA adalah sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Dana sisa lebih perhitungan anggaran dapat digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dalam bentuk belanja modal.

2.1.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap APBD. (*PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*, 2005) mendefinisikan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan berupa investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemda untuk pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik. Berdasarkan PP No. 55 tahun 2005 dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2.1.3.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut (*UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, 2019), DBH adalah alokasi dana dari APBN untuk daerah otonom yang ditentukan berdasarkan persentase dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DBH berfungsi agar tidak terjadi ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemda dan memberikan perhatian terhadap daerah penghasil.

DBH dibagikan atas dasar prinsip *by origin*. Prinsip *by origin* menyebabkan daerah bukan penghasil mendapatkan Dana Alokasi Umum lebih kecil daripada daerah penghasil, sedangkan dalam penyalurannya DBH menganut prinsip *based on actual revenue*, yakni DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran yang sedang berjalan (pasal 23 UU No. 33 tahun 2004).

DBH dapat berasal dari pajak dan sumber daya alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perhotelan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29, sedangkan DBH yang berasal dari sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.1.3.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut (*UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2019*) dan (*PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, 2005*), DAU adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan menurut Sasana (2010) DAU merupakan sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Berdasarkan pengertian di atas, DAU merupakan alokasi anggaran dari APBN kepada daerah yang telah ditentukan untuk membantu pendanaan kegiatan daerah yang bersifat khusus dan sejalan dengan prioritas nasional.

DAU bersifat *block grant*, maksudnya adalah pemda dapat menggunakan DAU sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menjalankan otonomi daerah. DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemda sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) yang ditetapkan dalam APBN.

Pemerintah pusat mengalokasikan DAU kepada pemda berdasarkan formula:

$$\text{DAU} = \text{alokasi dasar} + \text{celah fiskal}$$

Alokasi dasar dilihat dari besaran realisasi gaji PNS pada tahun sebelumnya yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan regulasi yang berlaku, sedangkan celah fiskal merupakan selisih dari pengurangan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

2.1.3.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut (*UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, 2019) DAK adalah alokasi anggaran dari APBN kepada daerah yang telah ditentukan untuk membantu pendanaan kegiatan daerah yang bersifat khusus dan sejalan dengan prioritas nasional, akibatnya besaran yang dialokasikan pemerintah pusat memungkinkan terjadinya pengaruh terhadap belanja modal pada daerah.

Pemda mendanai kebutuhan daerah seperti pembangunan, pemda mendapatkan porsi transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Transfer dana dari pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu membiayai belanja daerah. Sejalan dengantujuan lahirnya dana perimbangan yang didasarkan pada (*PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*, 2005) tentang dana perimbangan, tujuan dana perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber penerimaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Terdapat dua tahapan dalam perhitungan DAK, pertama pemerintah pusat menentukan daerah yang akan dialokasikan DAK. Kedua, pemerintah pusat menentukan besaran DAK yang akan dialokasikan kepada masing-masing daerah. DAK bertujuan untuk membantu pemda dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersifat khusus, arah kegiatan yang didanai oleh DAK adalah sebagai berikut:

- a. DAK dalam bidang pendidikan, bertujuan untuk mendanai program pendidikan agar terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan merata.
- b. DAK bidang kesehatan, berfungsi untuk meningkatkan pelayanan dan akses kesehatan masyarakat khususnya menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi, pencegahan dan penyehatan masyarakat terutama yang tinggal dikawasan 3T (Terencil, Terdalam dan Tertinggal).
- c. DAK bidang infrastktur jalan, berfungsi untuk menunjang kualitas infrastruktur jalan, seperti aksesibilitas keterhubungan wilayah guna menyokong pertumbuhan ekonomi wilayah.
- d. DAK bidang infrastruktur irigasi, berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi/rawa agar terwujudnya sarana priorotas nasional di bidang kesehatan pangan.
- e. DAK bidang infrastruktur air minum, berfungsi untuk menunjang pemerataan pengadaan air minum dalam rangka mewujudkan *Milenium Development Goals (MDGs)*.
- f. DAK bidang infrastruktur sanitasi, berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sanitasi yang berdampak pada meningkatnya kesehatan masyarakat.
- g. DAK bidang prasarana pemerintahan desa, berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di daerah pemekaran dan tertinggal.
- h. DAK bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan, berfungsi untuk meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan yang tertera dalam RKP 2013.
- i. DAK bidang kelautan dan perikanan, berfungsi untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan kelautan di pulau-pulau kecil.

Dana perimbangan bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada pemda untuk mendanai kebutuhan daerah seperti pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang merupakan bagian dari belanja modal. Penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh (Sri, 2019) dan Malau, 2019 (Malau, 2019) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pemda berarti masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dalam membiayai belanja modalnya.

2.1.4 Kekayaan Daerah

Menurut Siddiq (2016) kekayaan daerah merupakan suatu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh pemda yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan daerah akan menggambarkan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan dapat menggambarkan mandiri atau tidaknya daerah itu dalam membiayai pengeluaran daerahnya. Kekayaan daerah berbanding lurus dengan tingkat kepedulian yang dimiliki masyarakat kepada pemda, sehingga semakin besar kekayaan daerah maka semakin besar juga kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan tersebut oleh pemerintah (Afriansyah, 2013).

Kekayaan daerah yang dimiliki oleh suatu daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh daerah untuk meningkatkan pelayanan, sarana, dan prasarana publik, karena untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka harus didukung dengan kekayaan yang dimiliki oleh pemda tersebut (Mustikarini, 2012). Daerah yang memiliki kekayaan yang besar akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, pada kerangka konseptual, dijelaskan bahwa aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan aset nonlancar.

1. Aset Lancar

Aset bisa diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

2. Aset nonlancar

Aset bisa diklasifikasikan sebagai aset nonlancar apabila direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari dua belas bulan sejak

tanggal pelaporan. Aset nonlancar, aset jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik secara langsung/tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

2.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

PSAP No. 02 menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran menurut Mentayani dan Rusmanto (Mentayani, 2013). Besar kecilnya sisa lebih pembiayaan anggaran dan ada tidaknya sisa lebih pembiayaan anggaran tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah, jika pendapatan lebih besar dari belanja maka terjadi surplus maka kemungkinan akan diperoleh SiLPA yang lebih besar.

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya diatur dalam (*Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2011*) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja,
- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung,
- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Penelitian sebelumnya oleh (Arifah, 2019) dan (Astuti, 2021) menemukan bahwa sisa dana anggaran yang tersisa berpengaruh terhadap belanja modal. Sisa dana anggaran berarti masih berperan dalam membiayai belanja modalnya. Penelitian (Sukarno et al., 2019) dan (Dewi & Dicriyani, 2018) menemukan bahwa

sisanya dana kelebihan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal, berbeda dengan penelitian (Arifah, 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


| No. | Peneliti | Tahun | Variabel | Alat Uji | Hasil |
|-----|---|-------|--|----------------------------------|--|
| 1 | Armaja, Ridwan, Aliamin (Kab/Kota di Aceh tahun 2011-2015) | 2017 | Dependen: Kinerja Keuangan | Analisis regresi linear | Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. sedangkan kekayaan daerah dandana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. |
| 2 | Sukarno Hadioetomo & Haryadi (Kab/Kota di Indonesia tahun 2013) | 2019 | Dependen: belanja modal Independen: Pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, DBH, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah | Analisis Regresi linear berganda | DAK dan total aset berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan PAD, DBH, DAU dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomimemoderasi DAU dan total aset terhadap belanja modal. |
| 3 | Kasdy, Nadirsyah, Fahlevi (Kab/Kota di Indonesia tahun 2017) | 2017 | Dependen: Belanja Modal Independen: PAD, Dana Campuran, SiLPA | Analisis regresi linear berganda | PAD, dana campuran, dan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. |
| 4 | Hikmah (Provinsi SumatraBarat) | 2021 | Dependen: Belanja Modal Independen: Dana | Analisis regresi linear | <i>Intergovernmental revenue</i> dan kekayaan daerah |

| | | | | | |
|---|---|------|--|----------------------------------|--|
| | 2015-2019) | | | berganda | berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal |
| 5 | Widiasmara (Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2014-2016) | 2019 | Dependen:belanja modal Independen: PAD,DAK, DBH,DAU, Total aset dan Luas Wilayah Moderasi: pertumbuhan ekonomi | Analisis regresi linear berganda | DAK dan total Asset berpengaruh belanja modal, sedangkan PAD, DBH, DAU dan Luas wilayah tidak berpengaruh terhadapbelanja modal. Pertumbuhan ekonomimemoderasi DAU dantotal aset terhadap belanja modal. |
| 6 | Arifah & Haryanto (Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017) | 2019 | Dependen: Belanja Modal Independen: SiLPA, PAD dan Dana Perimbangan | Analisis Regresi linear berganda | SiLPA, PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal |
| 7 | Rahayu (Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2017) | 2018 | Dependen: Belanja modal Independen: PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA | Analisis Regresidata panel | PAD, dana perimbangan dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal |
| 8 | Muttaqin, Sari, Ritonga & Fadillah (Kabupaten Langkat 2013-2018) | 2021 | Dependen: Belanja Modal Independen: PAD, Dana Perimbangan | Analisis Linear Berganda | PAD & belanja modal berpengaruh positif |

Sumber: Penulis, 2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono, 2019) “kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan”. Berdasarkan perumusan masalah, teori yang terkait dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat divisualisasikan dalam bentuk skematis pada gambar 2.1.



Sumber: Penulis, 2022

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—→ : Pengaruh secara parsial

-----→ : Pengaruh secara simultan

Berdasarkan gambar 2.1 peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan dana perimbangan, kekayaan daerah, dan SiLPA secara parsial maupun simultan mempengaruhi belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisis data yang relevan dengan masalah yang terjadi.

2.4.1 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Herman (2015) menyatakan bahwa pendapatan daerah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah atau yang disebut dengan pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat atau

yang disebut dana perimbangan. Dana perimbangan bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada pemda untuk mendanai kebutuhan daerah seperti pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang merupakan pengeluaran dari belanja modal.

Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemda dalam bentuk dana perimbangan diharapkan dapat digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Besarnya dana perimbangan tentu mempengaruhi fleksibilitas pembangunan infrastruktur di daerah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemda harus mampu mengalokasikan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat untuk fokus pada kegiatan yang perlu dilakukan dengan lebih baik.

Berdasarkan teori *agency* yang digunakan dalam penelitian ini, hubungan antara dana perimbangan terhadap belanja modal dapat dinyatakan dari hubungan antara pemerintah pusat (*principal*) dan pemda (*agent*). Pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan daerah seperti pembangunan, pemda menerima sebagian dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Transfer dana dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu membiayai belanja modal pemerintah.

H₁ : Dana perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.4.2 Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Belanja Modal

Kekayaan daerah merupakan suatu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh pemda dan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan daerah yang dimiliki oleh suatu daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh daerah tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik, sarana dan prasarana. Pemerintah dengan kekayaan yang besar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan teori keagenan yang digunakan dalam penelitian ini, hubungan antara kekayaan daerah dengan belanja modal dapat dinyatakan dari hubungan antara masyarakat (*prinsipal*) dan pemda (*agen*). Selain sarana dan prasarana, masyarakat sebagai klien juga membutuhkan pelayanan dari pemda (*agen*). Pemda

harus didukung oleh kekayaan pemda dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Mustikarini, 2012). Masyarakat di sini juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, termasuk dengan membayar pajak kepada pemda. Pajak yang diterima pemda merupakan salah satu bentuk sumber kekayaan daerah.

Kekayaan daerah pada penelitian ini dilihat dari total aset yang dimiliki oleh daerah. Menurut PSAP, aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan didukung oleh sumber daya yang baik. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah harus mampu mengalokasikan belanja modal untuk menambah fasilitas atau aset yang ada di daerah, semakin baik belanja modal pemda maka semakin baik pelayanan masyarakat dengan fasilitas yang memadai.

H₂ : Kekayaan daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.4.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Mentayani, 2013). Besar kecilnya SiLPA dan ada tidaknya SiLPA tergantung pada tingkat belanja pemda dan kinerja pendapatan daerah. Jika penerimaan lebih besar dari pengeluaran maka akan terjadi surplus dan dimungkinkan untuk memiliki SiLPA yang lebih tinggi. Sisa dana kelebihan anggaran dapat digunakan oleh pemda untuk membiayai belanja modal pemda.

Penelitian (Arifah, 2019) dan (Sri, 2019) menemukan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa SiLPA merupakan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk belanja modal karena sisa dana kelebihan anggaran dialokasikan untuk modal. pengeluaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sisa dana dari perhitungan anggaran dapat digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dalam bentuk belanja modal.

H₃ : SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal.

2.4.4 Pengaruh Dana Perimbangan, Kekayaan Daerah dan SiLPA

Dana perimbangan adalah salah satu sumber dana dalam membiayai belanja modal daerah. Dana perimbangan bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada pemda untuk mendanai kebutuhan daerah seperti pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang merupakan pengeluaran dari belanja modal. Kekayaan daerah merupakan suatu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh pemda dan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan mengalokasikan kekayaan daerah tersebut untuk kedalam belanja modal sehingga dapat membiayai pembangunan dan fasilitas umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh publik. Besar kecilnya SiLPA dan ada tidaknya SiLPA tergantung pada tingkat belanja pemda dan kinerja pendapatan daerah. Jika penerimaan lebih besar dari pengeluaran maka akan terjadi surplus dan dimungkinkan untuk memiliki SiLPA yang lebih tinggi. Sisa dana kelebihan anggaran dapat digunakan oleh pemda untuk membiayai belanja modal pemda. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis:

H₄ : Dana perimbangan, kekayaan daerah, dan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal.